



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

JEMBRANA'S APARATUR SIPIL NEGARA AWARD
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain dilaksanakan penilaian mandiri, pengukuran capaian kinerja, pemantauan produktivitas kerja, penilaian individu dengan menggunakan instrument berbasis kinerja, penciptaan dan pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja, dan pemberian penghargaan terhadap upaya individu, maka perlu diberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi;
- b. bahwa program kegiatan Jembrana's Aparatur Sipil Negara Award merupakan kebijakan inovasi Pemerintah Kabupaten Jembrana ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jembrana's Aparatur Sipil Negara Award Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Brokrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JEMBRANA'S APARATUR SIPIL NEGARA AWARD KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Jembrana yang dimaksud dengan :

- (1) Bupati adalah Bupati Jembrana
- (2) Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
- (3) Award adalah apresiasi kepada seseorang atas prestasi terhadap suatu capaian hasil kerja sesuai dengan nilai dan kriteria yang telah ditentukan.
- (4) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang menilai terhadap capaian pelaksanaan faktor prestasi kerja.
- (5) Faktor prestasi kerja adalah komponen penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam suatu jabatan.
- (6) Tingkatan prestasi adalah peringkat penilaian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang menilai atas capaian yang diraih oleh seorang pegawai untuk setiap faktor prestasi.
- (7) Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
- (8) Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada beban tugas yang diberikan oleh atasan.

BAB II PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Pemangku Jabatan Fungsional Umum yang berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat diberikan penghargaan dalam bentuk hadiah berupa uang, piagam dan pandel.
- (2) Pemberian Award berdasarkan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) berpedoman pada kriteria petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Penilaian Jembrana's Aparatur Sipil Negara Award dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 6 Juli 2015
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 6 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 682